



Paraf

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa potensi wisata di Kabupaten Kutai Timur perlu dikembangkan untuk kepentingan daerah sebagai salah satu modal pembangunan, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan yang merata bagi masyarakat;
- b. bahwa usaha pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Timur perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kepariwisataan, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang...

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang...

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
 16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1551);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2035;

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

8. Kepariwisataaan...

8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, sarta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daya Tarik Wisata Alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
15. Daya Tarik Wisata Budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

16. Daya...

16. Daya Tarik Wisata Buatan adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta manusia dengan segala kreatifitas yang dimiliki untuk memenuhi tuntutan kebutuhan, kesenangan maupun kepuasan lahir dan batin sebagai makhluk sosial.
17. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
18. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lainyang terkait di bidang tersebutdengan tujuan memperoleh keuntungan.
19. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah pendaftaran usaha Pariwisata kedalam Daftar Usaha Pariwisata.
20. Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat DUP adalah daftar yang berisi jenis-jenis usaha pariwisata yang wajib didaftarkan oleh Pengusaha Pariwisata.
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
22. Usaha Perjalanan Wisata adalah usaha jasa yang menyelenggarakan kebutuhan wisatawan dalam bepergian dengan menyiapkan sarana transportasi beserta layanan fasilitas lainnya.
23. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen.
24. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

25. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan informasi, bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata.
26. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
27. Perjalanan insentif adalah kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.
28. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan Pariwisata.
29. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
30. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian atau kajian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

31. Usaha...

31. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian atau kajian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau electron
32. Informasi Pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
33. Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.
34. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memanfaatkan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
35. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa, untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
36. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut
37. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
38. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.

39. Usaha...

39. Usaha Obyek Dan Daya Tarik Wisata rekreasi dan hiburan umum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
40. Hiburan adalah segala bentuk penyajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olahraga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa.
41. Usaha Akomodasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat tinggal, kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan wisatawan.
42. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
43. Usaha transportasi wisata adalah suatu usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
44. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
45. Usaha Kawasan Pariwisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
46. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan

tujuan untuk memperoleh keuntungan.

47. Usaha...

47. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
48. Usaha Sarana Pariwisata adalah usaha yang menyediakan fasilitas dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya serta dalam mendukung penyelenggaraan pariwisata pada daerah tujuan wisata.
49. Usaha karaoke dewasa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu musik.
50. Usaha karaoke keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.
51. Usaha pub/rumah musik adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pertunjukan musik hidup, pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
52. Usaha lapangan tenis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

53. Usaha...

53. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
54. Usaha gelanggang *bowling* adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga *bowling* sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
55. Usaha gelanggang renang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga berenang, taman dan arena bermain untuk anak – anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
56. Usaha rumah *billyard* adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga *billyard* sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
57. Usaha gelanggang olahraga terbuka adalah suatu usaha yang ruang lingkup menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
58. Usaha gelanggang olahraga tertutup adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan gedung tertutup dan fasilitasnya untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

59. Usaha...

59. Usaha taman rekreasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
60. Usaha lapangan *squash* adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga *squash* sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
61. Usaha lapangan bulu tangkis adalah suatu usaha yang ruang lingkup menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
62. Usaha pertunjukan hiburan umum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan hiburan seni untuk umum.
63. Usaha hotel adalah salah satu jenis usaha akomodasi yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
64. Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
65. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan

66. Karavan adalah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur tempat mandi, tempat memasak, yang dinyatakan laik jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
67. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
68. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
69. Usaha perseorangan adalah usaha orang perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.
70. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang-perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
71. Badan Usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar pembangunan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk...

b. memupuk...

- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antarbangsa;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan Nasional/Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- e. mendorong pendayagunaan produksi lokal dan nasional;
- f. memperkenalkan, mendayagunakan, mengembangkan dan melestarikan budaya nasional/daerah sebagai daya tarik wisata; dan
- g. melindungi masyarakat dari dampak negatif budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya nasional/daerah.

BAB II

PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial-budaya;
- b. norma-norma agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan
- d. kelangsungan usaha pariwisata.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan pada Dokumen Kepariwisata Daerah.

- (2) Dokumen Kepariwisataandaerah dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi Pariwisata Daerah secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.
- (3) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan kepariwisataan daerah sesuai dengan kedekatan fungsi dan manfaat serta memperhatikan skala prioritas.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Kepariwisataandaerah

Pasal 6

- (1) Tujuan Pembangunan Kepariwisataandaerah adalah:
 - a. mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melaluisistem pembangunan yang simultan dilakukan di sekitas kawasan pariwisata;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan kepariwisataan dari berbagai upaya yang dipungut dari pelaku pengelola pariwisata;
 - d. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, termasuk dengan pelaku industri pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri guna terciptanya sinergitas pengelolaan kepariwisataan secara efektif dan berkesinambungan; dan
 - e. membentuk...

- e. membentuk lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergiskan pembangunan Industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

(2) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah:

- a. tersusunnya arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. tersusunnya strategi dan rumusan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah yang akan menjadi acuan/pedoman dalam merumuskan konsep pembangunan kepariwisataan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- c. tersusunnya pedoman atau arahan pola keterpaduan pembangunan kepariwisataan dalam format keterpaduan lintas sektor atau lintas wilayah (Kabupaten/Kota) yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pembangunan kepariwisataan daerah;
- d. tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan sesuai kebutuhan;
- e. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan; dan
- f. meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong jumlah kunjungan wisatawan.

(3) Arah kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan:

- a. dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;

c. dengan...

- c. dengan tata kelola yang baik yang diatur secara terpadu, secara lintas sektoral dan secara lintas daerah; dan
- d. dengan mendorong kemitraan antar pelaku industri pariwisata di aekot publik dan privat.

(4) Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terutama yang bergerak dibidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam memasuki era globalisasi;
- b. meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. mempertinggi tingkat profesionalitas pelayanan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola pariwisata;
- d. meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan kelestarian fungsi lingkungan secara integral berdasarkan azas kesinambungan dan apresiasi terhadap nilai-nilai yang berlaku; dan
- e. menjadikan kabupaten kutai timur sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi wisata yang tersedia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisata sebagai dimaksud pada pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Bagian Kedua

Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi pengembangan daya tarik wisata dan perwilayahan destinasi pariwisata pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Perwilayahan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. kawasan pariwisata; dan
- b. kawasan strategi pariwisata.

Pasal 10

(1) Kawasan pariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang didalamnya terdapat daya tarik wisata;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas baik regional, nasional dan internasional;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing pariwisata; dan
- d. memiliki aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan.

(2) Kawasan strategi pariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki...

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembanaan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan daerah;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - d. memiliki peran sebagai penggerak dan pendukung investasi;
 - e. memiliki fungsi dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - f. memiliki kekhususan dalam pengembangan wilayah kepariwisataan; dan
 - g. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional.
- (3) Bagi setiap Kawasan Pariwisata dan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayah perbatasan kabupaten/kota, pengaturannya dapat dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antar kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 11

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar wisatawan dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pemantapan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata;
- e. pengembangan...

- e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkesinambungan; dan
- f. pengembangan badan promosi pariwisata.

Bagian Keempat

Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 12

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata;
- b. peningkatan fasilitas, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha pariwisata dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Pasal 13

(1) Peningkatan kualitas dan keragaman produk Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, dengan cara:

- a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata; dan
- b. menciptakan iklim usaha yang kondusif.

(2) Peningkatan fasilitas, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b, dengan cara:

- a. meningkatkan sistem dan skema fasilitas untuk usaha pariwisata;
- b. meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
- c. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.

(3) Penguatan...

- (3) Penguatan struktur Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c, dengan cara :
- a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
 - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Penguatan kemitraan Usaha Pariwisata dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d, dengan cara :
- a. mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor;
 - b. mengembangkan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
 - c. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha pariwisata.

Bagian Kelima

Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 14

Penyelenggaraan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan atau perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 15

Penyelenggaraan Kelembagaan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengamanan dan penyediaan fasilitas penunjang.

Pasal 16

Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Kelembagaan Pariwisata oleh swasta harus berkoordinasi dengan lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pariwisata dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan kepariwisataan yang berlaku.

BAB V

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan Pariwisata

Pasal 17

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata meliputi :

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 18

- (1) Pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. koordinasi antar lembaga pemerintah baik tingkat pusat maupun antar daerah;
 - b. optimalisasi kegiatan organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di daerah; dan
 - c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah;
 - b. akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan;
 - c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan; dan
 - d. optimalisasi...

- d. optimalisasi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua

Daya Tarik Wisata

Pasal 19

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi :
- a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan.
- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata daerah dan pengembangan daerah;
 - b. pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat untuk mendukung segmen pasar pariwisata daerah;
 - c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik pada kawasan pariwisata daerah.

Pasal 20

Arah kebijakan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan destinasi pariwisata untuk menciptakan daya tarik wisata yang berdaya saing dengan pengembangan konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pariwisata yang berkelanjutan.

BAB...

BAB VI

USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 21

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib melakukan Pendaftaran Usaha Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta;
 - m. spa; dan
 - n. usaha pariwisata lainnya yang diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Kedua

Jenis Usaha Pariwisata

Paragraf 1

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 22

(1) Bidang...

- (1) Bidang Usaha Daya Tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berupa jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (2) Jenis usaha pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub jenis usaha:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - d. pengelolaan pemandian air panas;
 - e. pengelolaan goa;
 - f. pengelolaan wisata agro; dan
 - g. sub jenis usaha lainnya.
- (3) Usaha pengelolaan Daya Tarik Wisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan.

Paragraf 2

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 23

- (1) Bidang Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berupa usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 3

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 24

- (1) Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi jenis usaha:
 - a. angkutan...

- a. angkutan jalan;
 - b. angkutan sungai dan/atau danau;
 - c. angkutan laut;
 - d. angkutan udara; dan
 - e. angkutan kereta api.
- (2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perorangan.

Paragraf 4

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 25

- (1) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi jenis usaha:
- a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana perjalanan wisata.
- (5) Jenis Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

(6) Jenis...

- (6) Jenis Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan.

Paragraf 5

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 26

- (1) Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi jenis usaha:
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan;
 - f. jasa boga; dan
 - g. jenis usaha jasa makanan dan minuman lainnya.
- (2) Jenis Usaha Makanan dan Minuman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan.

Paragraf 6

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 27

- (1) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f meliputi jenis usaha:
- a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan...

- c. persinggahan karavan;
 - d. pondok wisata; dan
 - e. akomodasi lain.
- (2) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha:
- a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (3) Jenis Usaha Penyediaan Akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. motel;
 - b. apartel/kondotel;
 - c. *villa*; dan
 - d. usaha akomodasi lainnya yang ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Jenis Usaha hotel, motel, apartel/kondotel, *villa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Jenis usaha Bumi Perkemahan, persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diselenggarakan oleh badan usaha.
- (6) Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diselenggarakan oleh lembaga swadaya atau sederajatnya maupun perorangan.

Paragraf 7

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 28

- (1) Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g meliputi jenis usaha:
- a. gelanggang olah raga;
 - b gelanggang...

- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. hiburan malam;
- e. rumah pijat;
- f. taman rekreasi;
- g. karaoke; dan
- h. jasa impresariat/promotor.

(2) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha:

- a. lapangan *golf*;
- b. rumah *bilyar*;
- c. gelanggang renang;
- d. lapangan tenis;
- e. gelanggang bowling;
- f. gelanggang/lapangan basket;
- g. gelanggang/lapangan futsal;
- h. lapangan bulutangkis;
- i. gelanggang/lapangan *volley*;
- j. pusat kebugaran jasmani;
- k. lapangan *squash*;
- l. lapangan hoki;
- m. gelanggang olahraga terbuka;
- n. gelanggang olahraga tertutup; dan
- o. sub jenis usaha gelanggang olah raga lainnya.

(3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi sub jenis usaha:

- a. sanggar seni;
- b. galeriseni;
- c. gedung pertunjukan seni;
- d. bioskop/sinema; dan
- e. sub jenis usaha gelanggang seni lainnya.

(4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha:

a. arena...

- a. arena permainan; dan
 - b. sub jenis usaha arena permainan lainnya.
- (5) Jenis usaha hiburan malam dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha:
- a. klub malam;
 - b. diskotek;
 - c. pub; dan
 - d. sub jenis usaha hiburan malam lainnya.
- (6) Jenis usaha rumah pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha:
- a. rumah pijat;
 - b. battra tusuk jari/ *akupressuris*;
 - c. battra refleksi;
 - d. battra pijat urat; dan
 - e. sub jenis usaha rumah pijat lainnya.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha:
- a. taman rekreasi;
 - b. taman bertema; dan
 - c. sub jenis usaha taman rekreasi lainnya.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha:
- a. karaoke keluarga; dan
 - b. karaoke dewasa.
- (9) Sub jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf d, ayat (6) huruf e, dan ayat (7) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (10) Sub jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan h dan sub jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum.
- (11) Sub...

(11) Sub jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perorangan.

Paragraf 8

Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran

Pasal 29

(1) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran berupa:

- a. usaha yang menyelenggarakan pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang;
- b. usaha yang menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya;
- c. usaha yang menyelenggarakan kongres, konferensi atau konvensi bagi sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama; atau
- d. usaha yang menyelenggarakan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

(2) Jenis Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program pertemuan;
- b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
- c. penyelenggaraan...

- c. penyelenggaraan usaha jasa penyelenggaraan konferensi meliputi:
1. Perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konferensi;
 2. Perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konferensi;
 3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan konferensi;
 4. Penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konferensi; dan
 5. Pelayanan terjemahan simultan.
- d. perencanaan dan penyelenggaraan pameran; dan
- e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
- (3) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 9

Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 30

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata berupa usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian atau kajian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Jenis Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. penyediaan informasi pariwisata mengenai objek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
 - b. penyebaran...

- b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain; atau
 - c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
- (3) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 10

Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian atau kajian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 11

Jasa Pramuwisata

Pasal 32

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata merupakan usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Penggunaan tenaga pramuwisata lepas hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki oleh usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

(3) Penggunaan...

- (3) Penggunaan tenaga pramuwisatalepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan persyaratan profesionalisme bagi tenaga pramuwisata.
- (4) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Perorangan.

Paragraf 12

Wisata Tirta

Pasal 33

- (1) Bidang Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf i meliputi jenis usaha:
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, wisata danau dan wisata waduk.
- (2) Jenis Usaha Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha:
 - a. wisata renang;
 - b. wisata selam;
 - c. wisata perahu layar;
 - d. wisata memancing;
 - e. wisata selancar;
 - f. dermaga bahari; dan
 - g. sub jenis usaha wisata bahari lainnya.
- (3) Jenis usaha wisata sungai, wisata danau dan wisata waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha:
 - a. wisata renang;
 - b. wisata dayung;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata ski air;
 - e. wisata perahu motor;

f. wisata...

- f. wisata sepeda air; dan
 - g. sub jenis usaha wisata sungai, wisata danau dan wisata waduk lainnya.
- (4) Sub jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf g ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau jenis usaha wisata sungai, wisata danau dan wisata waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perorangan.

Paragraf 13

Spa

Pasal 34

- (1) Penggunaan tenaga jasa dalam usaha Spa dengan memperhatikan persyaratan profesionalisme sesuai standar pelayanan.
- (2) Persyaratan profesionalisme sebagaimana ayat (1) dapat direkomendasikan dengan pemberian sertifikasi bagi tenaga jasa untuk pelayanan kegiatan Spa.
- (3) Usaha Spa dapat diselenggarakan oleh badan usaha atau perseorangan.

Bagian Ketiga

Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 35

- (1) Pembangunan Usaha Sarana Pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.

(2) Tahapan...

- (2) Tahapan Pembangunan Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kunjungan wisatawan.
- (3) Pembangunan Usaha Sarana Pariwisata diarahkan membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas daerah
- (4) Lokasi pembangunan Usaha Sarana Pariwisata disesuaikan kebutuhan.

BAB VII

PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

Pasal 36

Permodalan dan bentuk Usaha Pariwisata diatur sebagai berikut:

- a. seluruh modal dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, bentuk usahanya dapat berupa Badan Usaha atau Perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. modal patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. untuk modal yang dimiliki Warga Negara Asing bentuk usahanya wajib berbentuk Perseroan Terbatas; dan
- d. setiap badan usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata dapat bermitra dengan pengusaha daerah/pengusaha lokal.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 37

Pendaftaran Usaha Pariwisata diselenggarakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, meliputi:

- a. prosedur...

- a. prosedur pelayanan yang sederhana;
- b. persyaratan teknis dan administrasi yang mudah;
- c. waktu penyelesaian dengan proses cepat;
- d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
- e. Informasi pelayanan yang terbuka; dan
- f. bilamana diperlukan adanya pungutan, maka besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 38

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2), Pengusaha wajib melakukan Pendaftaran Usaha Pariwisata terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh TDUP.
- (3) TDUP tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.
- (4) Masa berlaku TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun dan wajib didaftarkan ulang di tempat penerbitan TDUP.

Bagian Ketiga

Tahapan Pendaftaran

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 39

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha;
 - b. pemeriksaan...

- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman kedalam DUP;
 - d. Penerbitan TDUP; dan
 - e. Pemutahiran DUP.
- (2) DUP sebagaimana ayat (1) huruf c dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.
- (3) TDUP sebagaimana ayat (1) huruf d dilakukan Bupati melalui instansi yang berwenang diserahkan kepada Pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke DUP.
- (4) Seluruh tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha.

Pasal 40

- (1) Bagi usaha pariwisata yang berlokasi di hotel yang merupakan fasilitas hotel tetapi menerima tamu/pengunjung bukan tamu yang menginap dan atau pengelolanya diluar manajemen hotel, wajib memiliki TDUP.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi usaha daya tarik wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, dan wisata tirta wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Setiap pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.

(4) Bupati...

- (4) Bupati berwenang melimpahkan pendaftaran usaha pariwisata kepada pejabat instansi yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 41

- (1) Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata ditujukan kepada Bupati melalui Instansi yang berwenang.
- (3) Pengajuan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata disertai disertai dengan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan dalam proses administratif persetujuan permohonan yang diajukan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan pada ayat (1) dan (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (5) Bupati memberikan bukti penerimaan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.
- (6) Penyelesaian permohonan TDUP dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, umum dan teknis serta tata cara penerbitan TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 42

- (1) Dalam...

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kondisi terhadap ketentuan yang tercantum di dalam daftar TDUP, maka Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan pemutakhiran TDUP.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (5) Penyelesaian permohonan pemutakhiran TDUP dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (6) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) adalah absah, benar dan sesuai fakta.
- (7) Pejabat yang ditunjuk memeriksakan kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (8) Jika berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha kepariwisataan belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati melalui instansi yang berwenang memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima Pejabat yang ditunjuk.
- (9) Bupati mencantumkan pemutakhiran ke dalam TDUP setelah permohonan Pemutakhiran TDUP dinyatakan lengkap, benar dan absah.

(10) Ketentuan...

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 43

- (1) Pejabat yang ditunjuk membekukan sementara TDUP jika pengusaha:
- a. terkena sanksi pembatalan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila Pendaftaran Usaha Pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah mengalami pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP jika:
- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b.

(2) Pengajuan...

- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali disertai dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan yang usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Bupati melalui instansi yang berwenang yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan disertai bukti yang menunjang.
- (5) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali TDUP belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati melalui instansi yang berwenang yang ditunjuk akan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha sejak permohonan pengaktifan kembali Pendaftaran Usaha Pariwisata diterima.
- (6) Apabila Bupati melalui instansi yang berwenang yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Pendaftaran Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (7) Bupati melalui instansi yang berwenang yang ditunjuk mencantumkan pengaktifan kembali TDUP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali Pendaftaran Usaha Pariwisata dinyatakan lengkap, benar dan absah.

Bagian...

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 45

- (1) Pejabat yang ditunjuk membatalkan TDUP jika pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun;
 - c. menutup usahanya; dan/atau
 - d. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.
- (2) TDUP tidak berlaku lagi setelah dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 46

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan dan memberikan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;

b.menciptakan....

- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata;
- f. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar; dan
- g. melakukan pendataan terhadap usaha pariwisata dalam rangka pembinaan usaha pariwisata termasuk pengusaha perorangan yang tergolong mikro dan kecil.

Pasal 47

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, bersih, indah, berperilaku ramah, sopan dan santun, serta menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 48

(1) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan...

- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal/masyarakat setempat;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana, prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. mentaati ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam tanda daftar usaha pariwisata;
- n. menjaga citra daerah, negara, dan bangsa indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis usahanya.

(2) ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu/jam operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha, setiap Pengusaha diskotek, rumah pijat, klab malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa dan pub/rumah musik diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan.
- (2) Untuk kegiatan usaha rumah *bilyar* dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga dan terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kutai Timur berdasarkan usulan dari Persatuan Olahraga Bola Sodik Seluruh Indonesia (POBSI) Cabang Kutai Timur.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.
- (4) Pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, semua kegiatan usaha daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum wajib menutup kegiatan usahanya.

Pasal 50

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, kesopanan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

c. turut...

- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 51

Setiap pengusaha pariwisata dilarang:

- a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain;
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam TDUP;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotek, klub malam, bar/rumah minum, karaoke dewasa, karaoke keluarga, pub/rumah musik, panti pijat, spa, arena permainan dan rumah *bilyar*;
- g. menerima pengunjung anak pada tempat usaha diskotek, usaha klub malam, usaha pub/rumah musik, usaha karaoke dewasa, usaha bar/rumah minum, dan usaha panti pijat;
- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); dan
- j. menyewakan...

- j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh keluarga atau orang tuanya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada usaha penyediaan akomodasi.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata dan pemberian informasi terkait dengan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap perkembangan informasi menyangkut potensi dan permasalahan, serta rencana pengembangan kepariwisataan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 53

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur dengan melakukan pembinaan secara berkala terhadap penyedia jasa kepariwisataan.

(2) Pembinaan...

- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya obyek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.
- (4) Dalam hal tertentu Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur dapat memanggil pengelola jasa kepariwisataan untuk diberikan arahan.
- (5) Dalam rangka memotivasi agar penyedia jasa kepariwisataan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pengelola jasa kepariwisataan.
- (6) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemuthiran TDUP;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi;
 - f. promosi kepariwisataan;
 - g. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Usaha Kepariwisata.

(7) Pembinaan....

- (7) Pembinaan pendidikan profesional dan pelatihan kepariwisataan bagi tenaga kepariwisataan yang meliputi standarisasi dan sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata, Provinsi, Kabupaten maupun lembaga resmi penyelenggara kegiatan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang ada di daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku pejabat instansi yang berwenang.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui pejabat instansi yang berwenang melakukan pengawasan dibantu oleh Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikut sertakan instansi terkait.
- (5) Tim Pengawas Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan pelaksanaan Pendaftaran Usaha Pariwisata dan pengawasan tingkat Kabupaten Kutai Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur.

BAB...

BAB XIV

PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Bupati melaporkan hasil Pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah per jenis usaha pariwisata;
 - b. perubahan jumlah per jenis usaha pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah jumlah per jenis usaha pariwisata pada periode pelaporan sebelumnya; dan
 - c. penjelasan tentang yang menyebabkan perubahan per jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Dalam hal Wisatawan telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diberi tindakan untuk dikeluarkan dari lokasi Wisata.

Pasal 58

- (1) Pengusaha Pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (1), Pasal 48, dan Pasal 49, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran...

- a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan sementara tanda daftar usaha;
 - c. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata;
 - d. Penyegehan/penutupan tempat usaha;
 - e. dimasukkan dalam daftar hitam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan...

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi; dan
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

(1) Pelanggaran...

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 49, dan Pasal 50 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, Izin Tetap Usaha Pariwisata yang telah dimiliki oleh orang dan/atau Pengusaha untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Semua Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Kepariwisata ini sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepariwisataan dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 Mei 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (3/19/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Kutai Timur merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Peranan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal menyelenggarakan urusan pamarintah daerah dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber-sumber potensi Kepariwisata baik yang berupa Objek dan Daya Tarik Wisata,kekayaan budaya, alam, krakteristik kehidupan masyarakat, sumber daya manusia, usaha jasapariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi Pembangunan Kepariwisata Daerah.Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan Daerahserta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangankerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cintatanah air, dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Untuk mencapai hasil pembangunan dibidang kepariwisataan, diantaranya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur yang optimal, diperlukanadanya arah kebijakan yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan sasaran dan strategi,dalam rangka mewujudkan capaian program pembangunan secara keseluruhan dan berkesinambungan Hal ini tidak tidak terlepas adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara Instansi Pemerintah, Swasta danmasyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata Daerah sebagaimana yang diinginkan tersebut perlu tetap menjagakelestarian fungsi lingkungan, nilai-nilai

budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkokoh jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan.

Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Daerah dalam bentuk Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan daerah. Untuk itu perlu disusun pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 6